



PUTUSAN

Nomor : 294/PID.B/2015/PN. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Na : HANDI ARLIS FONI;
ma : Kupang;
leng : 21 tahun/29 Juni 1993;
kap : Laki-laki;
Te : Indonesia;
mpa : Jl. Suharto Belakang Toko Hero, RT.015/RW.006, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo, Kota
t Kupang;
lahi : Kristen Protestan;
r : Swasta;
Um
ur/
tang
gal
lahi
r
Jeni
s
kela
min
Keb
ang
saa
n
Te
mpa
t
ting
gal
Aga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma
Pek
erja
an

--

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan yang dilakukan oleh :

- 1 Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2015 sd 01 September 2015;2.
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, sejak tanggal 02 September 2015 sd tanggal 11 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sd tanggal 04 Oktober 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2015 sd tanggal 20 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Oktober 2015 sd tanggal 19 Desember 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Kupang No.294/Pid.B/2015/PN.KPG tertanggal 21 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 294/Pen.Pid.B/2015/PN.KPG tertanggal 21 September 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dipersidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HANDI ALRIS FONI terbukti melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HANDI ALRIS FONI dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HANDI ALFRIS FONI alias ARI, pada hari Sabtu 08 Agustus Agustus 2015, bertempat di halaman rumah saksi korban Sefriadi Sinlaeloe di RT.012 RW 005 Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja. Kota Kupang, setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEFRIADI SINLAELOE. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa HANDI ARLIS FONI mendatangi rumah saksi korban Sefriadi Sinlaeloe dengan marah-marah berkata kepada korban sefriadi sinlaeloe “ Kenapa kamu bawa motor saya dari tadi malam”, saksi korban sefriadi sinlaeloe langsung menjawab “Kamu dating di rumah orang baik-baik, sopan sedikit, bukan saya yang bawa motor itu” Kemudian terdakwa hendak memukul saksi korban Sefriadi Sinlaeloe akan tetapi ditahan oleh saksi Adi Muskanan dan saksi Aten Sula, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Sefriadi Sinlaeloe dengan berkata “lu tunggu e” selang 30 menit kemudian terdakwa dating ke rumah saksi korban Sefriadi Sinlaeloe bersama sekitar belasan orang dengan berboncengan sepeda motor kemudian terdakwa langsung lompat dari atas motor dan berkata kepada saksi korban “ pukimai lu jago ko” dan langsung memukul saksi korban secara berulang-ulang sehingga mengenai tubuh korban di bagian telinga wajah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sefriadi sinlaeloe mengalami kesakitan bagian wajah sebelah kiri dan telinga kanan mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/221/VIII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanyang ditandatangani oleh dr. FANNY DJUBIDA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada belakang telinga sebelah kanan, terdapat luka robek dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada belakang telinga sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi-saksi mana berjanji lebih dahulu sesuai dengan ketentuan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan saksi-saksi mana berjanji lebih dahulu sesuai dengan ketentuan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SEFRIADI SINLAELOE menerangkan :

- Bahwa keterangan saya kepada Polisi sudah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 08 Agustus 2015 sekitar pukul 16.30 bertempat di halaman rumah saksi di RT.012 RW.005, Kel.Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang, terdakwa datang ke rumah saya dan marah-marah serta mengatakan “Kenapa kamu bawa motor sayadari tadi malam”? lalu saya jawab;”Kamu datang di rumah orang baik-baik, sopan sedikit, bukan saya yang bawa itu motor”, kemudian terdakwa mau pukul saya, tapi ditahan oleh Adi Muskanan dan Aten Sula, Lalu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi, berboncengan motor bersama teman-temannya belasan orang, terdakwa melompat dari motor dan mengatakan “Pukimai lu jago ko” lalu memukul-mukul muka saya berulanh kali;
- Bahwa saya mengalami sakit beberapa hari dan tidak bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa saya bias memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI ATEN SULA menerangkan.

- Bahwa keterangan saksi kepada Polisi sudah benar;
 - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan, karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi SEFRIADY SINLAELOE;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 16.30 WITA, di halaman rumah saksi korban SEFRIADY SINLAELOE di RT.012 RW 005 Kel.Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;
 - Bahwa pada saat kejadian , saya sedang tidur, lalu bangun karena ada ribut-ribut , lalu melihat ke tempat kejadian, ternyata terdakwa HANDI ARLIS FONI alias ARI bertengkar, marah-marah dengan saksi SEFRIADY SINLAELOE dan mengatakan “ Lu kenapa pake beta punya motor sonde kasi kembali”? JEFRI MUSKANAN datang dan menerangkan kepada terdakwa baik-baik, tapi tidak mau mendengar sambil berkata “Lu tunggu e” sambil berjalan pergi, beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali beramai-ramai dengan temannya, lalu melompat dari motor dan berkata “Pukimai lu jago ko” dan langsung memukul saksi korban SEFRIADY SINLAELOE berulang kali;
 - Bahwa akibat kejadian tersedut belakang telinga sebelah kanan saksi korban SEFRIADY SINLAELOE luka robek;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi JEFRI MUSKANAN alias ADI menerangkan :

- Bahwa pada waktu kejadian, saya pergi kerumah saksi korban SEFRIADY SINLAELOE dan terdakwa sudah berada disana, Kemudian SEFRIADI SINLAELOE bertanya kepada saya “Lu kenal dengan orang ini”? Lalu saya jawab” Saya kenal, rumahnya dekat dengan rumah saya” Selanjutnya korban menceritakan bahwa terdakwa datang kerumahnya dengan cara tidak sopan, marah-marah katanya mau ambil motornya, saya mengatakan kepada terdakwa “tidak boleh begitu, ayo minta maaf saja, akan tetapi terdakwa tidak mendengar saya, lalu pergi sambil berkata “Lu tunggu e” beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali bersama teman-temannya, melompat dari motor dan berkata “Pukimai lu jago ko” dan langsung memukul saksi SEFRIADY SINLAELOE berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa, telinga korban sebelah kanan luka robek dan SEFRIADI SINLAELOE tidak dapat bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa HANDI ARLIS FONI alias ARI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa berhubungan dengan penganiayaan terhadap korban Sefriay Sinlaeloe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08-08-2015 sekitar pukul 16.30 wita di halaman rumah saksi korban SEFRIADY SINLAELOE RT.012 RW.005 Kel.Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa meminta tolong Fence untuk membawa sepeda motor terdakwa, namun Fence tidak mengembalikan sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa meminta temannya yang anggota brimob yang bernama Dedi Ndun, setelah mendapat informasi terdakwa Handi Arlis Foni mendatangi rumah saksi korban Sefriady Sinlaeloe dengan marah-marah berkata kepada korban Sefriady Sinlaeloe " Kenapa kamu bawa motor saya dari tadi malam " lalu dijawab oleh saksi korban " Kamu datang dirumah orang baik-baik, sopan sedikit, bukan saya yang bawa motor itu " kemudian terdakwa hendak memukul saksi korban Sefriady Sinlaeloe namun dicegah oleh saksi Adi Muskanan dan Aten Sula, kemudian terdakwa berjalan sambil berkata " Lu tunggu e" selang beberapa menit kemudian dating bersama teman-teman sekitar belasan orang dengan mengendarai motor lalu terdakwa melompat dari motor dan berkata "Pukimai lu jago ko" dan langsung memukul saksi korban berulang kali sehingga mengenai bagian tubuh korban dan belakang telinga sebelah kanan mengalami luka robek;
- Bahwa benar terdakwa salah faham karena terdakwa pikir yang membawa motor tersebut adalah saksi korban Sefriady Sinlaeloe;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan secara spontan;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan tangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B221/VIII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. FANNY DJUBIDA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada belakang telinga sebelah kanan, terdapat luka robek dengan ukuran, dua centimeter kali satu centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Barang siapa ;

2 Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang baik pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama **HANDI ARLIS FONI alias ARI** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selebihnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak dalam pengaruh suatu penyakit tertentu yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terdakwa atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang bahwa terdakwa juga mengaku telah berusia dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini akan menjadi terpenuhi secara sah menurut hukum, apabila unsur selebihnya dari pasal ini telah terpenuhi pula.

oleh karenanya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dari pasal ini, apabila semuanya telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsure barang siapa juga terbukti, bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka ;

Menimbang bahwa dari Fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar terdakwa HANDI ARLIS FONI alias ARI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di halaman rumah saksi korban Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEFRIADY SINLAELOE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa HANDI ARLIS SINLAELOE alias ARI meminta tolong Fence untuk membawa sepeda motor terdakwa, namun Fence tidak mengembalikan sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa meminta temannya yang anggota brimob yang bernama Dedi Ndun, setelah mendapat informasi terdakwa Handi Arlis Foni mendatangi rumah saksi korban Sefriady Sinlaeloe dengan marah-marah berkata kepada korban Sefriady Sinlaeloe " Kenapa kamu bawa motor saya dari tadi malam " lalu dijawab oleh saksi korban " Kamu datang dirumah orang baik-baik, sopan sedikit, bukan saya yang bawa motor itu " kemudian terdakwa hendak memukul saksi korban Sefriady Sinlaeloe namun dicegah oleh saksi Adi Muskanan dan Aten Sula, kemudian terdakwa berjalan sambil berkata " Lu tunggu e" selang beberapa menit kemudian datang bersama teman-teman sekitar belasan orang dengan mengendarai motor lalu terdakwa melompat dari motor dan berkata "Pukimai lu jago ko" dan langsung memukul saksi korban berulang kali sehingga mengenai bagian tubuh korban dan belakang telinga sebelah kanan mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta terurai diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa Vizum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa luka-luka yang dialami korban adalah akibat dari tindakan pemukulan, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa HANDI ARLIS FONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDI ARLIS FONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015** oleh kami **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURIL HUDA, SH.MHum**, dan **FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNA CHR. DIMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri **LASMARIA FEBRIKA SEREGAR, SH.**, Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

NURIL HUDA, SH.MHum

TTD

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

TTD

ERNA CH. DIMA

-

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU

NIP.195808081981031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)